

PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS?

Lidya Suryani Widayati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
e-mail: lidyadhi@yahoo.com

Naskah diterima: 30 Agustus 2016
Naskah direvisi: 28 Oktober 2016
Naskah diterbitkan: 28 November 2016

Abstract

In the draft of Criminal Code, the death penalty is set up as a special punishment. The death penalty also always arranged alternatively with other punishment namely life imprisonment or imprisonment for a period of 20 (twenty) years. However, this arrangement is less argumentative because it is not much different from the setting the death penalty in The Criminal Code (KUHP). Furthermore, an offense punishable by the death penalty in the draft of Criminal Code is also a crime that threatened sanctions the death penalty in the Penal Code and other special laws. However, the purpose of punishment that have been formulated in the draft of Criminal Code will not be achieved by applying the death penalty. The application of the death penalty can not socialize offender and resolve conflicts caused by a criminal act. Scepticism about the effectiveness of imprisonment as an instrument of treatment or a means of deterrence is necessary to develop other alternatives.

Keywords: the bill of Criminal Code, the death penalty, special punishment

Abstrak

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun, pengaturan atau penyebutan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus juga kurang argumentatif karena tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini. Selain itu, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP juga merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana mati dalam KUHP dan UU khusus lainnya. Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Alternatif ini tidak hanya perlu menyesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP melainkan alternatif yang tidak berdampak buruk bagi terpidana.

Kata kunci: RUU KUHP, pidana mati, pidana khusus

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pro kontra atas pidana mati masih diperdebatkan hingga saat ini oleh para ahli

hukum, filsuf, teolog, dan para ilmuwan sosial. Baik yang murni teoritis, metodologis, maupun dengan menyajikan data-data statistik, menjadi argumen dan analisis pihak-pihak yang pro

dan kontra terhadap sanksi pidana ini. Namun pertanyaan utama tidak berbeda yaitu apakah pidana mati dibenarkan secara moral?¹ Apa dasar pembenarannya? Dari perspektif pemidanaan, apakah pidana mati dapat dibenarkan untuk tujuan penjeratan dan penangkalan?

Di Indonesia, pro kontra terhadap pidana mati juga masih menjadi polemik. Terakhir adalah pro kontra terhadap penolakan Presiden atas grasi yang diajukan oleh terpidana mati narkoba dan pelaksanaan pidananya. Pihak yang pro menilai bahwa dalam kasus narkoba dan kasus-kasus lainnya yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, negara perlu menerapkan pidana yang berat, seperti pidana mati. Peredaran narkoba misalnya, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga negara wajib melindungi masyarakat. Bagi pihak yang pro, pidana mati selain menimbulkan efek jera juga mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Penerapan pidana ini juga dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dilakukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun demikian, pihak yang pro terhadap pidana mati juga menekankan perlunya pembenahan sistem hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan.²

Bagi pihak yang kontra terhadap pidana mati, pidana ini dinilai telah melanggar HAM karena hak mencabut nyawa seseorang adalah hak yang hanya dimiliki Tuhan. Selain itu, adanya kekhawatiran kesalahan dalam penerapan pidana mati seperti adanya pelaku lain yang lebih bertanggung jawab dibanding terpidana yang sudah divonis pidana mati. Oleh

karena itu, penerapan pidana mati semakin berkurang di kebanyakan negara. Penolakan terhadap pidana mati juga telah menjadi gerakan di banyak negara.³

Pada faktanya, penerimaan sosial dan hukum terhadap pidana mati telah berubah secara dramatis menyeberangi batas-batas Negara. Pola-pola dari keduanya yaitu pihak yang mempertahankan dan pihak yang ingin menghapuskan pidana mati ditemukan di berbagai negara. Namun, kecenderungan paling umum di seluruh dunia dalam separuh abad terakhir mengarah kepada penghapusan pidana mati dalam hukum dan praktek, yaitu negara-negara yang menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, negara-negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang biasa saja (tetapi mempertahankannya untuk kejahatan-kejahatan di bawah hukum militer atau untuk kejahatan-kejahatan khusus), dan negara-negara yang lain adalah anggota gerakan penghapusan pidana mati dalam praktek (karena mereka tidak mengeksekusi siapapun dalam sepuluh tahun terakhir).⁴

Pidana mati (*capital punishment*) dalam RUU KUHP Konsep tahun 2015 masih diatur sebagai sanksi pidana namun tidak lagi dicantumkan bersama kelompok sanksi pidana pokok yang lain. Pasal 67 RUU KUHP memuat ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling

¹ Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 71.

² Penerapan Pidana Mati Dinilai Tidak Melanggar Konstitusi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e9fcb51d1d/penerapan-pidana-mati-dinilai-tidak-melanggar-konstitusi>, Senin, 15 Desember 2014, diakses tanggal 1 Agustus 2016. Mengenai pidana mati juga pernah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Baca: Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

³ "Penerapan Pidana Mati Dinilai Tidak Melanggar Konstitusi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e9fcb51d1d/penerapan-pidana-mati-dinilai-tidak-melanggar-konstitusi>, Senin, 15 Desember 2014.

⁴ Terance D. Miethe & Hong Lu, *Punishment – A Comparative Historical Perspective*, New York USA: Cambridge University Press, 2005, hal. 58.

berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun). Pasal 89 RUUKUHP juga menyebutkan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dan dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Selanjutnya berdasarkan Pasal 91 ayat (1) RUU KUHP, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan ada alasan yang meringankan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) RUU KUHP, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Namun, ketentuan Pasal 91 ayat (3) RUU KUHP menentukan bahwa jika terpidana selama masa percobaan tersebut tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 RUU KUHP pidana mati juga dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

Dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah,⁵ rumusan mengenai jenis-jenis pidana mengalami perubahan. Hasil Rapat Panja ini merumuskan Pasal 65A yaitu bahwa Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak

pidana tertentu yang ditentukan dalam UU ini. Selanjutnya Pasal 69A memuat rumusan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Sedangkan penjelasan Pasal 69A dinyatakan bahwa pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap kemanusiaan.

Sejak awal dirumuskannya draf/konsep RUU KUHP, pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan, semula diatur tetap sebagai pidana pokok,⁶ selanjutnya diatur sebagai pidana pengecualian,⁷ kemudian diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus,⁸ dan terakhir pidana mati diatur sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu.⁹ Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Perkembangan pengaturan pidana mati juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muladi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan menetapkan suatu jenis sanksi pidana bukan merupakan awal dari suatu perencanaan yang strategis. Langkah utama dari suatu politik kriminal justru adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan

⁵ Keputusan Rapat Panja tanggal 25 Juli 2016.

⁶ Berdasarkan Konsep RUU KUHP Tahun 1971/1972 dan Konsep RUU KUHP Tahun 1980, pidana mati masih dicantumkan sebagai pidana pokok.

⁷ Dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, pidana mati dirumuskan dalam pasal tersendiri dan disebutkan sebagai pidana pengecualian.

⁸ Pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984, Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990, Konsep RUU KUHP Tahun 1991/1992, Konsep RUU KUHP Tahun 2004, Konsep RUU KUHP Tahun 2013, Konsep RUU KUHP Tahun 2015.

⁹ Hasil Rapat Panja tanggal 25 Juli 2016.

pidana yang ditetapkan dapat menjadi acuan untuk menentukan cara, sarana, atau tindakan yang akan digunakan.¹⁰ Kebijakan menetapkan pidana apa yang paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak terlepas dari masalah pemilihan berbagai alternatif. Pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dinilai paling tepat, paling baik, atau paling efektif, merupakan persoalan yang tidak mudah. Dari perspektif politik kriminal, tidak tertanggulangnya kejahatan, justru dapat disebabkan karena tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang ditetapkan.¹¹

B. Perumusan Masalah

Perkembangan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini masih terdapat permasalahan terkait dengan pihak-pihak yang pro dan kontra serta terkait dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada permasalahan tersebut, tulisan ini akan menganalisis pidana mati dari perspektif teori/falsafah pidana dan untuk mengetahui apakah pidana mati perlu diatur sebagai pidana yang bersifat khusus.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk menganalisis sanksi pidana mati dari perspektif pidana dan untuk mengetahui apakah pidana mati perlu diatur sebagai pidana yang bersifat khusus. Dengan mengacu pada tujuan pidana maka secara akademis tulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terutama terkait dengan falsafah pidana dalam pengaturan sanksi pidana mati. Dengan demikian, tulisan ini juga secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pembentuk undang-undang untuk menghapuskan pidana mati atau menetapkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 94.

¹¹ *Ibid.*, hal. 97.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Pidana ada untuk mencegah atau melumpuhkan calon pelaku kejahatan, atau untuk memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan.¹² Dalam hal ini Beccaria menegaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mencederai masyarakat lebih lanjut dan mencegah orang lain dari perbuatan yang sama.¹³ Sanksi pidana juga dibuat untuk menghapuskan model-model balas dendam seperti: pertumpahan darah, dendam turun temurun, perkelahian, hukuman mati tanpa pengadilan, dan balas dendam. Justifikasi hukum pidana berhubungan erat dengan justifikasi balas dendam atau hutang nyawa dibayar nyawa (*tit for tat*) terhadap orang yang berbuat jahat. Menurut asumsi ini, semangat pidana pada dasarnya adalah kelanjutan dari semangat balas dendam. Justifikasi pidana dan hukum pidana pada umumnya berhubungan erat dengan tidak bisa dibenarkannya balas dendam kita terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap kita.¹⁴

Sanksi pidana juga merupakan elemen yang penting untuk menjaga kepastian dan ketaatan hukum oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Gross...*punishment for crime was necessary to preserve the effectiveness of the law and keep society law-abiding. Though punishment may serve a good end, it also cripples people and destroys their lives.*¹⁵ Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat, dan tujuan pidana, serta memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu.¹⁶

¹² John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, Oxford University Press, 2004, hal. 31.

¹³ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge Texts In The History of Political Thought, hal. 31.

¹⁴ John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, hal. 31.

¹⁵ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, United States of America, 1979. hal. 375.

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 23-24.

Antony Duff dan David Garland mengelompokkan berbagai macam tujuan/pembenaran atas pidana berdasarkan teori-teori pidana ke dalam dua golongan besar yaitu: konsekuensial dan non-konsekuensial. Kelompok konsekuensial berpendapat bahwa benar atau salah dari setiap tindakan semata-mata tergantung pada konsekuensinya secara menyeluruh. Tindakan tersebut baik jika konsekuensinya baik (setidaknya baik dari setiap alternatif yang ada) dan tindakan tersebut salah jika konsekuensinya buruk. Oleh karena itu, pembenaran atas pidana, tidak hanya pidana tersebut membawa kebaikan atau pidana tersebut mencegah kejahatan melainkan juga karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik.¹⁷

Bagi kelompok konsekuensial, pidana yang baik adalah untuk mempromosikan-kebahagiaan, kekuasaan, otonomi, kesejahteraan, atau pencegahan kejahatan - dapat diidentifikasi tanpa mengacu pada pidana itu sendiri. Informasi empiris mengenai efektivitas dan kemungkinan alternatif pidana merupakan hal krusial sebagai dasar pembenaran. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama pidana, dengan kata lain pidana adalah untuk mencegah bahaya yang lebih besar dari kejahatan yang (sebenarnya atau berpotensi) merugikan. Kelompok ini berorientasi ke depan (*forward-looking*), sanksi memiliki fungsi pencegahan atas suatu kejahatan yang akan terjadi di masa datang.¹⁸

Kelompok konsekuensial hanya tertarik pada konsekuensi, atau efek dari pidana yang dijatuhkan, dengan pendekatan berorientasi masa depan. Maka, tidak masalah apakah seorang pelaku tertentu hadir di pengadilan karena satu pelanggaran, atau duapuluh, atau dua ratus; yang penting adalah apakah pidana yang akan dijatuhkan pada si pelanggar ini akan memiliki efek yang memadai untuk mencegah yang bersangkutan dan orang-orang lain untuk

tidak melakukan pelanggaran di masa yang akan datang, memperbaikinya, atau mengebiri yang bersangkutan agar tidak melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari.¹⁹ Dalam perkembangannya kelompok konsekuensial menawarkan kriteria yang berbeda. Braithwaite dan Pettit menempatkan “kekuasaan” (kebebasan warga berdasarkan kepada *the rule of law*) sebagai hal baik untuk dimaksimalkan; sementara Lacey mengidentifikasi “otonomi dan kesejahteraan” sebagai dua hal yang menjadi pusat dalam pandangan komunitarian negara.²⁰

Kelompok non-konsekuensial sering disebut *retributivist*, berpendapat bahwa benar atau salah dari setiap tindakan terlepas dari konsekuensinya.²¹ Kelompok ini lebih menekankan pentingnya upaya pembenaran dalam menjatuhkan pidana terhadap kejahatan. Menurut kelompok ini, pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Pandangan ini banyak dianut oleh kalangan *retributivist*, yang lebih mengarah pada *backward-looking*.²² Kelompok ini berpendapat bahwa, misalnya, kejahatan mengambil keuntungan yang tidak adil maka hukum mengembalikannya,²³ atau bahwa kejahatan adalah kesalahan yang layak mendapat kecaman-kecaman dimana pidana yang melakukannya;²⁴ atau bahwa kejahatan memisahkan pelaku dari kebaikan dan masyarakat-pemisahan tersebut diperbaiki oleh hukum.²⁵ Masalah utama dari retributif, adalah menjelaskan mengenai ide dari *desert* (ganjaran atau pembalasan yang layak). Pidana dibenarkan sebagai respon terhadap kejahatan:

¹⁷ R.A. Duff and David Garland, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, 1994, hal. 6.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 6 dan hal. 8.

¹⁹ Anthony Bottoms, *Five Puzzles in von Hirsch's Theory of Punishment*, dalam *Fundamentals of Sentencing Theory*, Edited by Andrew Ashworth and Martin Wasik, Oxford University Press, 2004, hal. 64.

²⁰ R.A. Duff and David Garland, *A Reader on Punishment*, hal. 6.

²¹ *Ibid.*, hal. 7.

²² *Ibid.*, hal. 8.

²³ J.G. Murphy, *Marxism and Retribution*, dalam R.A. Duff and David Garland, *ibid.*, hal. 4.

²⁴ A. Von Hirsch, *Censure and Proportionality*, dalam R.A. Duff and David Garland, *ibid.*

²⁵ H. Morris, *A Paternalistic Theory of Punishment*, dalam R.A. Duff and David Garland, *ibid.*

gagasan tentang ganjaran atau pembalasan yang layak seharusnya menunjukkan adanya *link* antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana.²⁶

Salah satu prinsip yang dipergunakan oleh kaum non-konsekuensialis adalah proporsionalitas. Tidak lagi menekankan pada *lex talionis* atau pembalasan dengan adagium *an eye for an eye, a tooth for a tooth*, kelompok ini menggarisbawahi pentingnya pidana yang proporsional, yakni sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Menurut Hirsch dan Hart, proporsionalitas dirumuskan sebagai “...*comparative punishment ...persons convicted of crimes of like gravity should receive punishment of like severity...*”. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya.²⁷

Namun menurut para kriminolog, keanekaragaman berat ringannya pidana tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat atau dapat dibuktikan terhadap timbulnya atau meluasnya kejahatan. Schultz misalnya, menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Demikian pula Rubin yang menyatakan bahwa pidana, apapun yang menjadi hakekatnya, yaitu apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.²⁹

²⁶ Honderich, dalam R.A. Duff and David Garland, *ibid.*, hal. 7.

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003, hal. 12.

²⁸ Harold D. Hart (ed), *Punishment: For and Against*, dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 99.

²⁹ *Ibid.*

Dari beberapa pendapat³⁰ mengenai pembenaran pidana maka pada umumnya, terdapat beberapa teori pidanaan yang meliputi: *retributive*, *deterrence*, *incapacitation*, *rehabilitation*, dan *restorative*.

A. Teori Retribusi Atau Teori Pembalasan (*Retributive*)

Retribusi merupakan teori pidanaan tertua yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³¹ Teori *retributive* mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan teori ini, pidana diberikan karena si pelaku harus menerima pidana itu demi kesalahannya.³²

Prinsip dari teori retribusi klasik yaitu “*let the punishment fit the crime*” merupakan prinsip dasar dari praktik penjatuhan pidana di Eropa Barat pada abad 19 yang dilahirkan dalam buku

³⁰ Mengenai teori-teori pidanaan, Hyman Gross dalam bukunya *A Theory of Criminal Justice*, menyebutkan adanya 5 teori pidanaan, yaitu: *removal of socially dangerous people*; *rehabilitation of socially dangerous people*; *paying one's debt to society*; *the intimidation version of deterrence*; *the persuasion version of deterrence*. Dengan demikian pencegahan untuk melakukan tindak kejahatan bisa terwujud. Selanjutnya Sue Titus Reid dalam bukunya *Criminal Law* menyebutkan adanya 4 teori atau pembenaran pidanaan, yaitu: *retribution* atau *revenge*, *incapacitation*, *deterrence*, dan *reformation* atau *rehabilitation*. Miethe dan Hong Lu dalam bukunya *Punishment*, menyebutkan selain *retribution*, *incapacitation*, *deterrence*, dan *rehabilitation*, juga *restoration*. Sedangkan R.A. Duff and David Garland dalam bukunya *A Reader on Punishment*, menyebutkan beberapa teori pidanaan yaitu: *retribution*, *deterrence*, *reform*, *denunciation* atau *condemnation*, and *incapacitation* atau *social defence*.

³¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, *Kluwer*: B. V. Deventer, 1969, hal. 17.

³² Yong Ohoitmur, *op. cit.*, hal. 6.

De Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764).³³ Bagi Beccaria, bukan hanya karena kepentingan umum bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut.³⁴

Filosofi hukum yang sangat mempengaruhi Beccaria adalah kebebasan berkehendak (*free will*). Dikatakan bahwa perilaku memiliki tujuan dan bahwa perilaku didasarkan pada hedonisme, prinsip senang-susah: manusia memilih tindakan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari tindakan yang akan menimbulkan kesusahan. Maka, pidana dengan derajat tertentu harus diberikan pada setiap kejahatan sehingga kesusahan yang dihasilkan lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh orang yang telah melakukan kejahatan. Kontribusi utama dari Beccaria adalah konsep bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya.³⁵

Selanjutnya, prinsip "*let the punishment fit the crime*" dimodifikasi oleh pandangan neoklasik³⁶ yang menyatakan bahwa beberapa

penjahat yang melakukan kejahatan yang sama tidak terlalu bersalah atau kurang patut dihukum karena faktor-faktor di luar kontrol mereka seperti: *diminished capacity* (kemampuan yang kurang), *mental disease* (gangguan mental) dan *immaturity* (belum dewasa). Berdasarkan perbaikan pada teori retribusi ini, pemidanaan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan beratnya kejahatan secara moral, dan kurang lebih mengenai karakteristik penjahatnya.³⁷

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni: (1) *the purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan); (2) *just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat); (3) *moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan); (4) *the penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku); (5) *punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).³⁸

B. Teori Penangkalan Atau Deterensi (*Deterrence*).

Deterrence dari kata *deterent* berarti penjeraman, bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan dan pelaku menjadi contoh bagi orang lain akan konsekuensi dari melakukan

³³ Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment – A Comparative Historical Perspective*, hal. 16.

³⁴ Cesare Beccaria, *On Crimes*, hal. 19.

³⁵ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, second edition, Holt, Rinehart and Wington, 1979, hal. 127-129.

³⁶ Aliran kriminologi neoklasik berkembang pesat selama abad kesembilan belas. Aliran beranggapan bahwa pidana yang diakibatkan oleh doktrin klasik terlalu berat. Aspek yang paling berat dalam undang-undang pidana yang sangat keras pada masa klasik adalah bahwa undang-undang tidak menetapkan perlakuan yang berbeda bagi pelaku anak. Salah satu perubahan periode neoklasik adalah bahwa anak dibawah usia 7 tahun dibebaskan dari hukum karena mereka belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula orang sakit jiwa, penyakit ini dianggap sebagai alasan gangguan tanggungjawab; maka penahanan orang yang sakit jiwa dengan alasan apapun adalah melanggar hukum. Situasi yang memungkinkan adanya kebebasan bertindak dianggap sebagai alasan untuk mengecualikan seseorang dari pidana. Maka, keadaan-keadaan yang meringankan, baik secara fisik, lingkungan, maupun kejiwaan, diakui oleh para pendukung neoklasik. Salah satu hasil pemikiran neoklasik yang sangat penting adalah dimasukkannya saksi ahli di pengadilan untuk membantu para juri dalam menentukan derajat tanggungjawab pelaku. Untuk pertama kalinya ilmu fisika dan sosial bisa merepresentasikan disiplin ilmu mereka di ruang pengadilan,

walau keputusan akhir tetap di tangan juri, atau hakim bila kasusnya diadili tanpa juri. Baca Sue Titus Reid, *Crime..*, hal. 132-133

³⁷ Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment – A Comparative Historical Perspective*, hal. 16.

³⁸ Karl O. Christiansen, dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 16.

kejahatan.³⁹ Manusia dalam berperilaku bertindak rasional, oleh karena itu maka perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan pidana. Pidana untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurungan atau pidana mati. Tetapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, pidana seperti itu menangkalkan orang lain (penangkalan umum) dari melakukan perbuatan pidana yang sama atau mirip.⁴⁰

Istilah *deterrence* juga disamakan⁴¹ dengan istilah pencegahan (*prevention*) yang juga terdiri dari pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus adalah langkah-langkah yang diambil untuk menciutkan nyali pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan pencegahan umum adalah dampak bagi masyarakat yang muncul dari pidana dan stigma “penjahat” yang melekat pada pelaku. Orang lain akan terdorong untuk tidak melakukan suatu perilaku kejahatan setelah melihat pidana yang diterapkan pada pelaku kejahatan. Penangkalan umum sering disebut pencegahan umum atau penangkalan dengan penerapan pidana yang diketahui umum dengan tujuan agar masyarakat tahu dan menjadikan terhukum sebagai contoh buruk yang tidak pantas ditiru.⁴² Pencegahan umum harusnya menjadi tujuan utama pemberian pidana dan hanya dengan alasan ini pidana bisa diterapkan.⁴³

³⁹ Bryan A. Garner (Editor in Chief), “*Black’s Law Dictionary*,” ninth editions, St Paul, MN, 2009. hal. 1370, *Deterrent punishment is the punishment intended to deter the offender and others from committing crimes and to make an example of an offender so that like-minded people are warned of the consequences of crime.*

⁴⁰ Sue Titus Reid, *Criminal*, hal. 7-8

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, hal. 50.

⁴² Peter W. Low, dkk., *Criminal Law: Cases and materials*, New York: The Foundation Press, Inc., 1986, hal. 7.

⁴³ *Ibid.*, hal. 8

Sebagaimana pula Beccaria yang tidak percaya pada pemberian pidana berat. Satu-satunya alasan menghukum adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan bukan berasal dari pidana yang berat tetapi dari pidana yang sepadan, segera, dan tak bisa dihindari.⁴⁴ Penekanannya sekarang adalah hampir selalu pada pidana sebagai alat pencegahan kejahatan, atau alat untuk mengurangi kejahatan. Pencegahan ditekankan tidak hanya oleh politisi, pemimpin publik, dan para profesional di bidang hukum pidana, tetapi juga oleh banyak sarjana. Banyak ilmuwan sosial, hampir sebagian besar, mengakui bahwa pembenaran pidana terletak pada kemampuan pencegahan.⁴⁵

Bagi kepentingan umum, yang dibutuhkan bukan hanya tidak ada kejahatan tetapi juga semakin jarang terjadi kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan yang menghalangi orang melakukan kejahatan mestinya lebih kuat sebanding dengan tingkat ancaman terhadap kebaikan masyarakat, dan ketika godaan untuk melakukan kejahatan semakin besar. Sehingga, dengan demikian ada keseimbangan antara kejahatan dan pidana.⁴⁶

Jika teori deterensi digunakan dalam konteks “*penal reform*” (pembaharuan hukum pidana), deterensi sering dianggap sebagai justifikasi/pembenaran dalam memperbesar jumlah sanksi. Tanggapan legislatif dalam kejahatan teroris, perdagangan obat bius, penculikan anak dan kejahatan terhadap alat-alat sekolah, telah dimasukkan sebagai kejahatan yang pidananya lebih tinggi atau lebih lama waktunya.⁴⁷

Bagi pendukung pandangan bahwa pidana dapat mencegah kejahatan, maka konsekuensi pidana akan menjadi penting. Dalam hal ini,

⁴⁴ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, second edition, Holt, Rinehart and Wington, 1979, hal. 129.

⁴⁵ E.A. Ross, *Social Control*, New York: Macmillan, 1929, hal. 108.

⁴⁶ George B. Vold, Thomas J. Bernard, Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press, 1998, hal. 19.

⁴⁷ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 21.

pidana diharapkan bekerja, yaitu, mencegah kejahatan. Sementara pandangan *retributivists* yang kukuh, tidak akan tertarik pada konsekuensi pidana; perhatian mereka terletak pada soal kesalahan dan hanya setimpal. *Retributivists* menginginkan agar orang yang bersalah menanggung pidana yang sepadan dengan kekejaman pelanggaran – tidak lebih, tidak kurang.⁴⁸

C. Teori Pelumpuhan Atau Inkapasitasi (*Incapacitation*)

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Menurut teori ini, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mengurangi kemampuan secara fisik orang untuk dapat melakukan suatu kejahatan, yaitu dengan cara memberikan atau menempatkannya pada situasi dan kondisi yang menyebabkan pelaku tersebut tidak dapat lagi melakukan kejahatan,⁴⁹ misalnya dipenjarakan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh pelaku untuk jangka waktu selama dia di penjara.⁵⁰

Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat, cenderung kepada batas maksimal.⁵¹ Sepanjang sejarah, sudah banyak cara, teknik dan bentuk yang digunakan sebagai alat inkapasitasi. Praktek-praktek awal pembuangan suku bangsa di hutan rimba, adalah cara yang dipakai Inggris "mengirimkan" pelaku kejahatan ke daerah jajahan lain pada abad 17 dan 18; pembuangan warga negara pada masa masyarakat Yunani kuno, dan politik pembuangan/pengasingan pada jaman modern

ini adalah contoh sanksi inkapasitasi. Inti dari inkapasitasi adalah bagaimana memindahkan seseorang dari kelompok masyarakatnya sehingga membatasi kemungkinan mereka dapat melakukan pelanggaran seperti sebelumnya. Bentuk lain dari alat inkapasitasi seperti gelang elektronik (*electronic shackles*) untuk mengawasi penjahat di tempat-tempat umum, penguji nafas (*breathalyser*) untuk mencegah pengemudi yang mabuk, "kidy harnesses" untuk menjaga penculikan anak di tempat umum/hiburan, sabuk pengaman kesucian (*chastity belts*) untuk membatasi kejahatan seksual,⁵² pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, pidana mati, deportasi, dan sebagainya.⁵³ Pelumpuhan juga dilakukan dengan memotong tangan pencuri untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Pengebirian sebagai alternatif penjara tidak dipraktekkan lagi. Sekarang inkapasitasi mengambil bentuk penahanan atau pemenjaraan dalam penjara, karena itu secara teoritik mereka tidak mungkin menggerogoti masyarakat.⁵⁴

Bertentangan dengan pola historis dari inkapasitasi yang menekankan pengurangan secara fisik kesempatan untuk melakukan kejahatan, versi modern dari inkapasitasi sekarang beralih pada filosofi atau pemikiran tentang "forward-looking" dalam arti memfokuskan tujuan pemidanaan untuk merubah motivasi pelaku kejahatan pada saat mereka tidak lagi berada dalam penahanan karena melakukan kejahatan.⁵⁵

D. Teori Rehabilitasi

*Rehabilitation*⁵⁶ secara harafiah berarti memperbaiki. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi

⁴⁸ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, third edition, Boston: Little, Brown and Company, 1984, hal. 508.

⁴⁹ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 17.

⁵⁰ Michael J. Allen, J. Allen, Michael, *Criminal Law*, Edisi Kelima, London: Blackstone Press Limited, 1999, hal. 6.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 221.

⁵² Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 18

⁵³ *Ibid.*, hal. 221.

⁵⁴ Sue Titus Reid, *Crime ...op. cit.*, hal. 591

⁵⁵ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 19.

⁵⁶ Bryan A. Garner, "Black's ..., *op. cit.*, hal 1310, *Rehabilitation in criminal law is the process of seeking to improve a criminal's character and outlook so that he or she can function in society without committing other crimes.*

bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, hakim harus memberikan pidana yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali.⁵⁷

Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memperbaiki, memperbaharui pelaku yang telah dijatuhi pidana ke dalam tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi antara pencegahan, pendidikan dan latihan.⁵⁸ Munculnya rehabilitasi sebagai suatu teori pembedaan ditunjukkan oleh jargon-jargon baru yaitu "correctional facilities,"⁵⁹ "reformatories,"⁶⁰ dan "therapeutic community"⁶¹ sekarang ini dipakai untuk menyebutkan penjara, tahanan dan lembaga inkapasitasi lainnya.⁶²

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa pidana badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian pidana badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.⁶³

Berlawanan dengan retribusi yang menekankan pada persamaan ancaman pidana berdasarkan derajat perbuatan, rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pembedaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau menghukum pelaku

demi masa depannya.⁶⁴ Dengan demikian, teori rehabilitasi lebih berorientasi kepada pelaku (pelanggar) daripada pelanggarannya⁶⁵ atau pembedaan yang mengacu kepada individualisasi pidana. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan.⁶⁶

Pentingnya sifat pelanggaran itu hanya dalam rangka menentukan apa yang diperlukan dalam rangka merehabilitasi terpidana. Sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer, "if rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender".⁶⁷ John Kaplan juga menambah pernyataan tersebut dengan, "...the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him".⁶⁸

E. Teori Restoration

*Restoration*⁶⁹ dari kata *restore* berarti memperbaiki. Salah satu tujuan pembedaan dewasa ini dapat diperoleh dari ajaran *restorative*. Secara fundamental, *restorative justice* merubah cara kita berpikir tentang kejahatan dan keadilan. *Restorative justice* adalah proses pengembalian ke keadaan semula bagi para pihak yang terlibat dalam suatu tindak

⁵⁷ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Suveat and Maxwell, London, 1998, hal. 224.

⁵⁸ Todd R. Clear and George F. Cole, *American Correction*, dalam Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 22

⁵⁹ *Correctional facilities* yaitu fasilitas Rutan.

⁶⁰ *Reformatories* yaitu sejenis tempat pendidikan untuk anak-anak nakal.

⁶¹ *Therapeutic community* yaitu komunitas penyembuh, yang memberikan bimbingan dan pendampingan secara gratis bagi orang-orang yang pernah dipenjara.

⁶² Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 22.

⁶³ Sue Titus Reid, *Crime ...op. cit.*, hal. 585.

⁶⁴ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 23.

⁶⁵ Sue Titus Reid, *Crime ...op. cit.*, hal. 8.

⁶⁶ C.M.V. Clarkson, *op. cit.*, hal. 224.

⁶⁷ Jika rehabilitasi adalah tujuan, pelanggaran hanya relevan untuk dibicarakan jika kita membicarakan apa keperluan rehabilitasi pelanggar. Herbert L. Packer, *The Limit Of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 54.

⁶⁸ (...rehabilitasi mengajarkan bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiap-tiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif terhadap mereka), John Kaplan, dalam Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hal. 64.

⁶⁹ Garner, *op. cit.*, hal 1340., di dalam praktek *Restoration* diartikan sebagai *restorative justice* yaitu, *an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions.*

pidana, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan bahkan pemerintah. Menurut ajaran ini, pelaku bertanggung jawab penuh atas kesalahannya dan memberikan ganti rugi kepada korban. Korban dan pelaku bersama-sama membuat kesepakatan yang dapat membantu korban dalam proses perbaikan dan membantu pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁰

Teori “*Integrative Shaming*” yang diajukan John Braithwaite⁷¹ misalnya, didasarkan pada pandangan ajaran *restorative justice*. Pelaku kejahatan secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat yang dilakukannya, terutama untuk kepentingan korban dan masyarakat umum. Baik pelaku maupun masyarakat perlu dipersatukan kembali sebagai akibat dari perbuatan yang tidak baik. Kelompok mediasi dalam masyarakat, *local support groups* dan konferensi pelaku dan korban adalah unsur-unsur penting dalam mencapai upaya *restorative*.

Teori *restorative justice* telah diterapkan dalam studi-studi tentang pelaku dan korban. Misalnya, lembaga “*written apology*” (permohonan maaf tertulis) dan “*letter of forgiveness*” (surat pengampunan) yang diterapkan dalam sistem pidana di Jepang dibuat untuk menunjukkan penyesalan dan perbaikan. Dengan menerima permohonan maaf, korban mengampuni pelaku. Dalam berbagai kasus *restorative justice*, tujuannya adalah memperbaiki kedua belah pihak dan masyarakat mereka secara keseluruhan.

III. ANALISIS

A. Pidana Mati dari Perspektif Fasafah Pembedanaan

Dalam perjalanan sejarah, banyak orang yang merasakan, bahwa pengenaan pidana mati berdasarkan teori pembalasan yang kuno (*lex talionis: eye for eye, tooth for tooth*) adalah

kurang memenuhi citra prikemanusiaan.⁷² Dalam rumusan yang paling sederhana (dan paling kasar), *lex talionis* mensyaratkan bahwa penderitaan hukuman bagi pelaku merupakan cermin kerugian yang ia lakukan pada korbannya. Jika prinsip *lex talionis* diterapkan apa adanya maka bagaimana menerapkan hukuman terhadap pelanggaran sumpah palsu atau pemerasan? Bagaimana secara moral kita dapat menerima hukuman bagi pemerkosa akan diperkosa, mutilasi dimutilasi, dan sebagainya. Saat ini, *lex talionis* menjadi objek cemoohan filosofis dan biasanya hanya ditemukan dalam diskusi mengenai pidana mati.⁷³ Namun demikian, dalam budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, pidana mati selalu dianggap sebagai suatu kontroversi. Di satu sisi terdapat larangan membunuh namun di sisi lain terdapat adanya perintah pidana mati.⁷⁴

Ketidaksetujuan terhadap pidana mati misalnya, dapat dibaca dari pernyataan Beccaria yang menyebutkan bahwa pidana mati sebagai pidana yang tidak berguna, yang tidak pernah membuat manusia menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Beccaria mengajukan pertanyaan: apakah pidana mati benar-benar adil atau berguna dalam negara yang diperintah dengan baik? Hak apa yang dimiliki manusia untuk memotong leher manusia lainnya. Tentu, bukan di atas kekuasaan dan hukum yang dibangun. Menurut Beccaria, hukum hanyalah jumlah dari bagian-bagian terkecil dari kebebasan pribadi setiap individu dan mewakili keinginan umum, yang merupakan kumpulan dari keinginan setiap individu. Apakah seseorang pernah memberikan pada orang lain hak untuk mencabut nyawanya? Apakah mungkin pidana itu, dalam bagian terkecil dari kebebasan tiap individu, dikorbankan demi kebaikan publik, bisa dikandung dalam semua kehidupan yang baik?

⁷⁰ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 23

⁷¹ John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989, juga dapat dibaca dalam buku lain karangan John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Stephen P. Garvey, *Can Shaming Punishments Educate?*, University of Chicago Law Review, Summer 1998, Copyright © 1998 University of Chicago; Stephen P. Garvey.

⁷⁴ Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 91.

Jika memang bisa, Beccaria mempertanyakan, bagaimana pidana itu didamaikan dengan peribahasa yang mengatakan bahwa seorang manusia tidak punya hak untuk membunuh dirinya sendiri, yang pasti dipunyainya, jika ia bisa memberikannya pada orang lain?⁷⁵

Bagi Beccaria, kematian seorang penjahat merupakan tontonan mengerikan tetapi sesaat karena itu kurang manjur untuk menghalangi orang melakukan kejahatan dibandingkan dengan contoh pidana yang terus menerus dari seseorang yang dicabut kebebasannya dengan tujuan memperbaiki atau mengembalikan cedera atau kerugian yang telah ia lakukan terhadap masyarakat. Menurut Beccaria, teror kematian memberikan sedikit sekali kesan hingga teror itu tidak punya cukup daya untuk menahan sifat lupa dari manusia.⁷⁶ Dengan demikian bagi Beccaria, pidana mati bukanlah jenis penjeraan dan penangkalan yang efektif karena suatu eksekusi mati secara publik tidak menghasilkan kesan yang kuat dan mendalam lagi lama dalam perasaan masyarakat. Efektivitas penjeraan terletak pada durasi penderitaan akibat suatu pidana. Karena itu, Beccaria lebih menyetujui pidana penjara seumur hidup daripada pidana mati.⁷⁷

Pandangan psikologis Beccaria ditolak Bentham. Menurut Bentham kita perlu membedakan secara sosiologis dua kelas masyarakat. Mayoritas masyarakat, karena menghargai kehidupan, maka mereka takut akan kematian dan juga tidak menyukai adanya ancaman pidana mati terhadap kejahatan. Kelompok masyarakat ini jelas tidak membutuhkan pidana sebagai penjeraan ataupun penangkalan kejahatan. Namun sebagian masyarakat tergolong “kelas kriminal”, yaitu mereka yang posisinya sosial dan jalan hidupnya tidak cukup menghargai kehidupan dan sama sekali tidak takut kehilangan hidupnya. Bagi kelompok ini suatu eksekusi mati sama sekali tidak menakutkan sebagaimana bagi mayoritas masyarakat yang lain. Pidana mati “hanyalah

suatu penghentian yang lebih cepat terhadap kehidupan yang tidak mudah, tidak bahagia, dan eksistensi yang tidak terhormat; dirampas dari semua nilai yang benar”.⁷⁸ Perampasan radikal inilah yang diharapkan memainkan peranan penjeraan dan penangkalan. Jadi, tidak seperti Beccaria yang menekankan unsur durasi penderitaan karena suatu pidana, Bentham berpendapat bahwa intensitas pidana jauh lebih penting dan efektif sebagai alat penjeraan dan penangkalan.⁷⁹

Penolakan terhadap pidana mati juga dinyatakan van Hamel yang menyebutkan pidana tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik. Van Hamel memberikan petunjuk tentang bagaimana membuat suatu pidana atau pemidanaan menjadi pidana atau pemidanaan yang sifatnya baik, antara lain yaitu: (1) bahwa suatu pidana boleh saja tidak pernah kehilangan sifatnya sebagai alat untuk mendatangkan suatu penderitaan, tetapi justru sifatnya tersebut harus dijaga agar orang jangan sampai memberikan arti yang keliru, karena tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu seringkali dapat dicapai dengan lain-lain tindakan yang sifatnya lebih ringan; (2) bahwa suatu alat pemidanaan yang dianggap mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan itu, karena sifat-sifatnya yang dapat mendatangkan kerugian-kerugian secara khusus, seringkali telah dianggap sebagai perlu dikesampingkan; (3) bahwa suatu alat pemidanaan yang baik adalah suatu pidana yang mempunyai berbagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan dari pemidanaan dengan berbagai cara; (4) bahwa harus memungkinkan bagi hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana dengan memperhatikan unsur kesalahan dan sifat-sifat yang melekat pada diri pribadi dari terpidana; (5) bahwa suatu alat pemidanaan karena sifatnya yang dapat diperbaiki, harus sebanyak mungkin dapat memberikan kesempatan untuk membuat perbaikan-perbaikan terhadap

⁷⁵ Cesare Beccaria, *On Crimes ... op. cit.*, hal. 66

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 67

⁷⁷ Yong Ohoitumur, *op. cit.*, hal. 80.

⁷⁸ Jeremy Bentham, *Principles of Penal Law, The Works of Jeremy Bentham*, dalam Yong Ohoitumur, *op. cit.*, hal. 80.

⁷⁹ Yong Ohoitumur, *ibid.*, hal. 80.

kemungkinan adanya *rechterlijke dwaling* atau terhadap kemungkinan adanya kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya; (6) bahwa suatu alat pemidanaan harus dapat memberikan suatu kepastian, bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim, dan bahwa pidana tersebut secara lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat; (7) bahwa suatu pemidanaan hanya boleh menyangkut diri terpidana secara pribadi; (8) bahwa suatu pemidanaan tidak boleh mengakibatkan rusaknya pribadi dari terpidana secara fisik karena bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara *zedelijck* atau secara kesesilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan oleh hakim.⁸⁰

Dukungan terhadap pidana mati terutama datang dari kaum retributivis yang percaya bahwa pidana tersebut dapat dianggap sebagai pidana yang seimbang dan karena itu patut, jika tindak pidananya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak terhadap seorang manusia. Dalam kasus-kasus kejahatan lain tuntutan proporsionalitas antara kesalahan dan pidana dapat dipenuhi oleh denda dan pidana penjara. Namun terhadap tindak pidana pembunuhan, tuntutan proporsionalitas tersebut mewajibkan penerapan secara *literal lex talionis*. Bagi Kant dan Hegel, manusia sebagai subyek yang bebas, otonom, dan rasional wajib mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap orang lain. Apabila tindakan itu berarti suatu pembunuhan, maka hanya penghancuran hidup si pembunuh dapat merupakan retribusi yang seimbang. Betapapun hebatnya retribusi yang lain, tidak akan mencukupi tuntutan proporsionalitas, kepatutan, dan keadilan. Selama si pembunuh masih terus hidup, bagaimanapun buruknya kondisinya, misalkan ia dipenjara seumur hidup dan wajib kerja paksa, ia tetap saja dapat mengalami dan

merealisasikan sekurang-kurangnya nilai-nilai tertentu, dan itu berarti ada ketidakseimbangan antara kesalahannya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.⁸¹

Dalam *The Metaphysics of Moral*, Kant menulis bahwa apabila seorang terdakwa terbukti dan mengakui membunuh, maka ia harus mati. Dalam kasus ini tidak mungkin terdapat ganti rugi yang memuaskan secara adil. Karena tidak ada paralel antara kematian dan bahkan kehidupan yang paling malang, maka tidak ada pula kesamaan antara kejahatan dan retribusi apabila si pelaku tidak secara hukum dijatuhi pidana mati.⁸²

Selanjutnya pandangan Hegel tentang pidana mati dikemukakan sebagai kritik terhadap Beccaria.⁸³ Hegel menolak teori kontrak sosial Beccaria dan menyatakan bahwa negara mempunyai tujuan pada dirinya dan tujuan itu lebih tinggi daripada kebaikan-kebaikan individu warganegara. Karena itu, dalam kondisi tertentu individu-individu harus siap mengorbankan hak-haknya. Hegel menekankan bahwa individu berhak atas hidup dan berhak pula dilindungi kehidupannya oleh negara; dan bahwa setiap individu mempunyai kehendak agar haknya itu dihormati. Itulah kehendak umum (*general will*). Dalam kasus pembunuhan, kehendak umum ini justru dilecehkan dan hak atas hidup dicabut dari korban. Karena itu, negara sebagai entitas yang lebih tinggi berwenang menjatuhkan pidana atas pelaku. Menurut Hegel, "oleh karena kehidupan merupakan suatu batasan eksistensi manusia yang utuh, maka pidana atas kasus pembunuhan tidak dapat hanya sekedar suatu "nilai" karena tidak ada nilai yang mencukupi nilai hidup. Pidana yang patut tidak lain

⁸¹ Yong Ohoitumur, *op. cit.*, hal. 87.

⁸² Yong Ohoitumur, *op. cit.*, hal. 88.

⁸³ Menurut Beccaria, hak negara atas individu terbatas hanya pada apa yang ditentukan oleh individu-individu bagi negara untuk melindungi kepentingannya. Dalam kontrak ini, individu-individu tidak dapat diandaikan telah memberikan hak kepada negara untuk membunuh mereka dalam kondisi tertentu, karena kehidupan merupakan kebaikan tertinggi yang harus dilindungi. Konsekuensinya, negara tidak berhak menghukum mati warganya. Yong Ohoitumur, *op. cit.*, hal. 89.

⁸⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 53.

dari mencabut nyawa kedua (yaitu hidup si pembunuh)".⁸⁴

Retributivisme Kant dan Hegel bersumber pada konsep tentang manusia sebagai subjek yang hidup dan kehidupannya bernilai. Nilai kehidupannya itu diartikulasikan atas berbagai cara: kebebasan, otonomi, tanggung jawab moral, hati nurani, hak atas kehidupan, dan sebagainya. Semuanya merujuk kepada martabat manusia yang bernilai luhur dan tinggi, mutlak, tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dipertukarkan dengan sesuatu apapun. Konsekuensinya, dalam konteks pidana sebagai retribusi, pidana mati merupakan retribusi yang paling patut bagi seorang pembunuh. Pandangan ini, juga bagi Kant dan Hegel, menjadi landasan pembenaran yang kokoh bagi praktek pidana mati: bahwa keadilan harus ditegakkan dalam kasus pembunuhan, pembunuh-pembunuh harus diganjar dengan pidana sepatutnya. Namun, tesis dasar retributivisme tentang keluhuran martabat manusia dan nilainya ini, justru menjadi problematis ketika berhadapan dengan kaum abolisionis.⁸⁵

Di Indonesia, dalam perkembangan pembaruan pidana dan pidana telah dirumuskan mengenai tujuan dan pedoman pidana dalam RUU KUHP. Dirumuskannya tentang tujuan dan pedoman pidana, dengan dasar pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu agar ada keterjalinan

dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana. Dalam hal ini perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana.⁸⁶

Ketentuan mengenai pidana dalam RUU KUHP mengatur mengenai bagaimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan pada beberapa ketentuan tentang pidana. Beberapa ketentuan pidana yang harus menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi tujuan pidana, pedoman pidana, dan ketentuan lain mengenai pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu RUU KUHP.

Mengenai tujuan pidana, Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Konsep tahun 2015 merumuskan bahwa pidana bertujuan untuk: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP menyebutkan bahwa pidana merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam

⁸⁴ Yong Ohoitmur, *op. cit.*, hal. 89.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 90-91.

⁸⁶ Naskah Akademik RUU KUHP Konsep Tahun 2015, hal. 18. Baca juga Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011, hal. 47; Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru. Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 55.

kasus tertentu. Penjelasan Pasal 55 ayat (1) ini menyebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sebagaimana bunyi penjelasan ayat (2) dari pasal ini yang menyebutkan bahwa meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana rumusan Pasal 55 RUU KUHP menunjukkan bagaimana Perumus RUU KUHP berupaya untuk memadukan atau menemukan jalan tengah atau titik temu dari berbagai tujuan pemidanaan berdasarkan pada perspektif teori/falsafah pemidanaan yang ada. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP terkandung pandangan mengenai keadilan retributif dengan menggunakan *desert model*, pencegahan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi terpidana, dan keadilan restoratif. Pandangan ini mengerucut menjadi dua tujuan, yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan pembinaan dan pembimbingan pelaku.

Sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU KUHP yaitu bahwa dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasi tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “pelindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “pelindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan pada dasarnya mengacu pada teori *deterrence*. Mengacu pada teori ini maka

pidana dimaksudkan untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan dan pelaku menjadi contoh bagi orang lain akan konsekuensi dari melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku melainkan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian dalam konteks pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, maka sebagaimana teori *deterrence* pengaturan pidana mati ini bertujuan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus diharapkan dapat menciutkan nyali pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan pencegahan umum bertujuan agar orang lain setelah melihat pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana, tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Dalam pandangan penganut teori *deterrence*, pencegahan umum dibutuhkan tidak hanya agar tidak ada kejahatan namun juga diharapkan semakin jarang terjadi kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan yang menghalangi orang melakukan kejahatan seharusnya lebih kuat sebanding dengan tingkat ancaman terhadap kebaikan masyarakat. Sehingga, dengan demikian ada keseimbangan antara kejahatan dan pidana.⁸⁷

Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana, sebagaimana Barlow dalam bukunya *Introduction to Criminology*, teori *deterrence* sering dianggap sebagai justifikasi untuk memperberat sanksi pidana. Tindak pidana terorisme, narkoba, penculikan anak dan sebagainya, telah dimasukkan sebagai kejahatan yang pidananya lebih tinggi atau lebih lama waktunya.⁸⁸ Terkait dengan justifikasi ini, dalam Naskah Akademik RUU KUHP menjelaskan bahwa dengan lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat maka Perumus RUU KUHP masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana

⁸⁷ George B. Vold, Thomas J. Bernard, Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press, 1998, hal. 19.

⁸⁸ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 21.

mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/ digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian.

Dalam RUU KUHP, pemidanaan juga ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*). Selain itu, tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP juga menunjukkan bahwa Perumus RUU KUHP menganut aliran/pandangan neo klasik. Dalam pandangan neoklasik yang merupakan modifikasi dari prinsip “*let the punishment fit the crime*” maka pemidanaan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan beratnya kejahatan secara moral dan memperhatikan pula karakteristik penjahatnya (seperti: *diminished capacity, mental disease, immaturity*). Pandangan neoklasik yang dianut RUU KUHP terlihat dari adanya pengaturan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Mengenai pidana mati, maka apabila mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana rumusan Pasal 55 RUU KUHP, penerapan pidana mati justru menghilangkan beberapa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna tidak mungkin akan tercapai jika pelaku dijatuhi pidana mati.

Selain itu, pidana mati juga diragukan dapat mencegah dilakukannya kembali tindak

pidana. Sebagaimana dikemukakan Mardjono Reksodiputro, bahwa riset-riset yang dilakukan untuk memverifikasi apakah penjatuhan pidana yang berat (penjara yang lama atau seumur hidup) memang dapat memenuhi tujuan penegakkan hukum itu tidak atau belum membawa kepastian. Seharusnya hal ini tidaklah mengherankan, karena kita juga belum memahami apa yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.⁸⁹ Sebagai contoh, kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba, usaha untuk memberi “ketakutan yang besar” kepada pelaku-potensial (seperti kepastian pidana mati untuk pelanggaran narkoba di Singapura dan Malaysia, serta beberapa kali pidana mati untuk pelaku korupsi di RRT) ternyata tidak memberi efek jera yang diharapkan. Dengan mengambil contoh tersebut, maka pendekatan “penjeraan” dan “menakuti” yang dijadikan konsep inti dari penegakan hukum untuk kejahatan serius, memang *perlu dikaji ulang*. Kalau kita ingin mengurangi kejahatan, maka pidana yang berat yang bertujuan menakutkan warga, *bukanlah “obat-mujarab”nya*.⁹⁰

Selanjutnya mengacu pada Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP maka penerapan pidana mati justru tidak konsisten dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, yaitu bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun (Pasal 101 RUU KUHP) maka pelaku sekaligus juga menjalani sanksi pidana penjara. Selain itu, penderitaan terpidana yang dijatuhi pidana mati tidak saja dialami terpidana mati melainkan juga keluarganya.

B. Pengaturan Pidana Mati sebagai Pidana yang Bersifat Khusus

Pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan baik diatur tetap sebagai pidana pokok, sebagai pidana

⁸⁹ Baca: Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro “Pertumbuhan Kejahatan dan Penegakan Hukum”, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2015/01/pertumbuhan-kejahatan-dan-penegakan.html>, Rabu, 21 Januari 2015, diakses tanggal 12 Agustus 2016.

⁹⁰ *Ibid.*

pengecualian maupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Berdasarkan Konsep RUU KUHP⁹¹ Tahun 1971/1972⁹² dan Konsep RUU KUHP Tahun 1980, pidana mati masih dicantumkan sebagai pidana pokok.⁹³ Masih

⁹¹ Dalam perkembangannya keluar Konsep Buku I KUHP tahun 1964, Konsep Buku I KUHP Tahun 1968, dan Konsep Buku I KUHP Tahun 1971/1972. Selanjutnya pada tahun 1977 muncul Konsep Buku II tentang Kejahatan dan Konsep Buku III tentang Pelanggaran yang disusun oleh Tim Basaroesdin. Dalam perkembangannya muncul Konsep Lengkap Kodifikasi KUHP yang hanya terdiri dari 2 buku (Buku I Aturan Umum dan Buku II Aturan Khusus tentang Tindak Pidana), yaitu: Konsep KUHP 1979/1980-1981/1982 (periode Oemar Senoadji), Konsep KUHP 1982/1986 (periode Sudarto), Konsep KUHP 1986/1987 (periode Roeslan saleh), Konsep KUHP 1987/1992 (periode Mardjono Reksodiputro). Hasil akhir dari periode Mardjono Reksodiputro adalah Konsep 1991/1992 yang kemudian direvisi tanggal 13 Maret 1993. Konsep terakhir inilah yang dikenal dengan Naskah Rancangan KUHP (Baru) 1991/1992 edisi revisi 13 Maret 1993. Naskah Rancangan KUHP (Baru) 1991/1992 inilah yang kemudian diserahkan ke Menteri Kehakiman pada waktu itu (Ismail Saleh). Dalam periode Menteri Kehakiman selanjutnya (Oetoyo Oesman) Konsep edisi revisi Maret 1993 diedit ulang menjadi Konsep 1994 sampai Konsep 2008-2012 dapat disebut Konsep Kumdang (karena dipersiapkan oleh Dirjen Kumdang, sekarang bernama Dirjen PP). Sedangkan Konsep sebelum tahun 1994 disebut Konsep LPHN/BPHN. Baca Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 29-30.

⁹² Jenis-jenis pidana pokok berdasarkan Pasal 43 RUU KUHP Konsep Tahun 1972, terdiri dari: 1. pidana mati; 2. pidana pemasyarakatan (terdiri dari pidana pemasyarakatan istimewa, pidana pemasyarakatan khusus, dan pidana pemasyarakatan biasa); 3. pidana pembimbingan (terdiri dari: pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja, dan pidana kerja bakti); 4. pidana peringatan (terdiri dari pidana denda dan teguran); dan 5. pidana perserikatan. Baca Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

⁹³ Jenis-jenis pidana pokok berdasarkan RUU KUHP Konsep Tahun 1980 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yaitu: 1. pidana mati; 2. pidana pemasyarakatan (terdiri dari pidana pemasyarakatan istimewa, pidana pemasyarakatan khusus, dan pidana pemasyarakatan biasa); 3. pidana pembimbingan (terdiri dari: pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja, dan pidana kerja bakti); 4. pidana peringatan (terdiri dari pidana denda dan teguran);

dicantumkannya pidana mati sebagai pidana pokok dalam Konsep tahun 1972 mendapat kritik tajam dari Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana.⁹⁴ Menurut pandangan Tim ini bahwa dengan mengacu pada tujuan pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1972 yang telah dirumuskan BPHN maka pidana mati tidak mempunyai dasar apapun dalam Konsep RUU KUHP itu sendiri.⁹⁵

Perkembangan pemikiran mengenai jenis-jenis pidana disampaikan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, dalam laporan hasil pengkajiannya di bidang hukum pidana. Tim ini mengusulkan untuk menghapus pidana mati sebagai pidana pokok dan mengajukan jenis-jenis pidana: pidana pengawasan, pidana pemasyarakatan, pidana pemasyarakatan khusus (pidana tutupan), pidana denda, dan pidana perserikatan. Khusus untuk pelaku anak, pidana yang

dan 5. pidana perserikatan. Baca Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

⁹⁴ Tim dibentuk dengan SK Pimpinan Proyek Peningkatan Kodifikasi Tanggal 22 Mei 1980 dan bertugas untuk mempelajari dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan hukum pidana dalam rangka penyusunan/pembentukan sistem hukum nasional dan tata hukum nasional yang dapat menunjang pembangunan nasional termasuk pembahasan laporan hasil kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum BPHN. Dalam Tim ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Kelompok 1 yang terdiri dari: Roeslan Saleh, Mardjono Reksodiputro, dan H. Harris, membahas penampungan dalam hukum pidana hal-hal yang menjadi akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi termasuk di dalamnya masalah hukum pidana dan lingkungan hidup. Kelompok 2 terdiri dari: Sudarto, J.E. Sahetapy, dan Budiarti, membahas mengenai hukum penitensier. Baca Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, *Ibid*.

⁹⁵ Dalam Pasal 2 Konsep RUU KUHP yang telah dirumuskan BPHN, disebutkan bahwa tujuan pemidanaan, antara lain yaitu: mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa. Dirumuskan juga bahwa pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

dapat diterapkan adalah: pidana penjara (pemasarakatan), pidana denda, dan pidana pengawasan

Pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984,⁹⁶ Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990,⁹⁷ Konsep RUU KUHP Tahun 1991/1992, Konsep RUU KUHP Tahun 2004, Konsep RUU KUHP Tahun 2013,⁹⁸ Konsep RUU KUHP Tahun 2015, pidana mati diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.

Dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, pidana mati dirumuskan dalam pasal tersendiri dan disebutkan sebagai pidana pengecualian. Dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964 ini juga tidak dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.⁹⁹

Pasal 57 ayat (4) Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984 menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus. Pasal 81 Konsep RUU KUHP Tahun

1983/1984 ini juga menyebutkan bahwa pidana mati mempunyai sifat khusus serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Selanjutnya mengingat beratnya pidana mati dan juga karena tidak mungkin diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka berdasarkan ayat (5) dari Pasal ini, pelaksanaan pidana ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1989/1990, menyebutkan bahwa pidana mati adalah pidana khusus. Dalam laporan hasil pengkajiannya, Tim ini menyebutkan bahwa sanksi pidana mati merupakan salah satu materi yang masih perlu dikaji lebih lanjut yaitu kemungkinan pidana mati bersyarat dengan membandingkan dengan Pasal 43 KUHP Cina.

Selanjutnya dalam Pasal 66 RUU KUHP yang diajukan Pemerintah ke DPR tahun 2013¹⁰⁰ menentukan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Demikian pula dalam Pasal 67 RUU KUHP yang kembali diajukan Pemerintah ke DPR tahun 2015 dirumuskan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Selanjutnya, dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panja DPR dan Pemerintah,¹⁰¹ rumusan mengenai jenis-jenis pidana mengalami perubahan. Hasil Rapat Panja ini merumuskan bahwa pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam UU ini. Dalam hal ini, pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yaitu yang diancamkan pada tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap kemanusiaan.

Jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya dalam RUU KUHP maka pidana

⁹⁶ Tim Pengkajian dan Tim RUU Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1983/1984, diketuai oleh Sudarto, dengan anggota: J.E. Sahetapy, Roeslan Saleh, Budiarti, H.A.K. Moch Anwar, Mardjono Reksodiputro, M. Budiarto, Husni Sofjan, Sudirman, Karlinah P.A. Soebroto, Ajadi, Anwari, dan Sofwan.

⁹⁷ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1989/1990, diketuai oleh Mardjono Reksodiputro, dengan anggota: Roeslan Saleh, Karlinah P.A. Soebroto, Budiarti, Muladi, Barda Nawawi Arief, H.A.K. Moch Anwar, Andi Hamzah, dan J.E. Sahetapy.

⁹⁸ Menurut Mardjono Reksodiputro, RUU KUHP Tahun 2013 pada dasarnya masih mengacu pada Rancangan yang diserahkan 20 tahun yang lalu kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Baca: Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro "Pertumbuhan Kejahatan dan Penegakan Hukum", <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2015/01/pertumbuhan-kejahatan-dan-penegakan.html>, Rabu, 21 Januari 2015, diakses tanggal 12 Agustus 2016.

⁹⁹ Berdasarkan Konsep RUU KUHP Tahun 1964, sanksi pidana terdiri dari: pidana pemasarakatan, pidana kerja bakti untuk masyarakat, pidana pindah tempat tinggal, pidana adat, pidana pengawasan, pidana penahanan, denda, pidana ganti kerugian, perampasan seluruh atau sebagian hak milik dan barang bukti, pencabutan hak menduduki jabatan tertentu atau melakukan, pencabutan hak memilih atau hak untuk dipilih, pengawasan masyarakat, dan teguran.

¹⁰⁰ RUU KUHP diajukan Pemerintah ke DPR pada tahun 2013 namun tidak dapat diselesaikan pada periode DPR tahun 2009-2014. Selanjutnya pada tahun 2015 Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR.

¹⁰¹ Keputusan Rapat Panja tanggal 25 Juli 2016.

mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati juga dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: (i) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; (ii) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (iii) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (iv) ada alasan yang meringankan.¹⁰²

Mengenai penundaan pidana mati, juga terdapat di beberapa Negara, di Negara-negara bagian Amerika misalnya. Di Negara-negara ini, penundaan pidana mati dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam mengenai pembaruan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif. Di negara-negara bagian Amerika ini, kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, namun kemudian menghidupkannya kembali. Negara bagian Arizona misalnya, mengundang kembali pada tahun 1973 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1992 (sejak diundangkan kembali). Negara bagian California mengundang kembali pada tahun 1974 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1992. Negara bagian Colorado mengundang kembali pada tahun 1975 dan menjatuhkan pidana mati pada tahun 1997 (sejak diundangkan kembali).¹⁰³

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di Cina lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana yang lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana

mati” atau “pidana mati tertunda”. Penundaan pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam KUHP yang pada intinya: *pertama*, dalam hal pelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali, maka penundaan eksekusi selama dua tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (*Article 48*). *Kedua*, jika terpidana mati menunjukkan penyesalan selama waktu penundaan maka ia diberi pengurangan pidana yaitu berupa pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapatkan pengurangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; namun apabila ia terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (*Article 50*). *Ketiga*, waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (*Article 51*).¹⁰⁴

Dari ketentuan pengaturan pidana mati berdasarkan KUHP Negara Cina maka terdapat 2 kemungkinan bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan (selama dua tahun), yaitu: *pertama*, pidananya direduksi menjadi pidana penjara seumur hidup apabila menunjukkan penyesalan atau pertobatan; atau *kedua*, direduksi menjadi pidana penjara minimal 15 tahun, tetapi tidak lebih dari 20 tahun yaitu apabila selain menunjukkan penyesalan atau pertobatan, juga menunjukkan pengabdian yang berjasa.¹⁰⁵ Di negara lainnya, penyesalan bahkan menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Artinya penyesalan terdakwa menjadi faktor yang menentukan mengenai jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya meskipun terdakwa melakukan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 287.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 288.

¹⁰⁶ Vanderbilt Law Review, January, 2003, Articles, Michael A. Simons, Retribution For Rats: Cooperation, Punishment, And Atonement, Michael A. Simonshttps://

¹⁰² Pasal 91 ayat (1) RUU KUHP.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 284-285.

Kembali kepada pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun yaitu jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji,¹⁰⁷ Namun jika terpidana selama masa percobaan itu tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹⁰⁸ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Penjelasan Pasal 90 ayat (4) RUU KUHP juga menyebutkan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Namun ketentuan Pasal 92 RUU KUHP menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.¹⁰⁹

Pelaksanaan pidana mati juga ditentukan dengan beberapa kondisi, antara lain disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Rumusan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin hakim dapat menjatuhkan pidana kepada orang

yang sakit jiwa sedangkan orang yang sakit jiwa termasuk golongan orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP, pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP diatur lebih rinci dan lengkap. Namun pengaturan pidana mati disebut sebagai pidana yang bersifat khusus karena selalu diancamkan secara alternatif pada dasarnya tidak berbeda dengan pengaturan dalam KUHP. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP juga selalu diancamkan alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain itu, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP juga merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana mati dalam KUHP (sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 104, Pasal 111, Pasal 124, Pasal 140, Pasal 365, Pasal 444, Pasal 479k, dan Pasal 479o) dan juga sudah diatur dalam UU khusus lainnya seperti UU Narkotika, UU Korupsi, dan UU Pemberantasan Terorisme. Dengan demikian, pengaturan atau penyebutan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus juga kurang argumentatif karena tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini.

Selain itu, meskipun dinyatakan bahwa pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi pidana mati ini tidak konsisten dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, yaitu bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Pidana mati juga diragukan dapat mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Semangat yang akan dibangun yaitu menuju pemidanaan yang memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna tidak mungkin akan tercapai jika pelaku dijatuhi pidana mati.

Dalam proses penyusunan RUU KUHP, pengaturan pidana mati tidak hanya karena upaya mengakomodasi 2 pihak yang saling bertentangan. Sebagaimana penjelasan dalam

Web2.Westlaw.Com/Find/Default.WI?Db=Profiler%2dwld&Docname=0271477801&Findtype=H&Ap=&Mlac=Fy&Rs=Wlw10.03&Ifm=Notset&Fn=_Top&Sv=Split&Mt=Wlgeneralsubscription&UtId=1&Vr=2.0&Pbc=F551f737, Copyright © 2003 Vanderbilt Law Review, Vanderbilt University Law School; Michael A. Simons.

¹⁰⁷ Pasal 91 ayat (2) RUU KUHP.

¹⁰⁸ Pasal 91 ayat (3) RUU KUHP.

¹⁰⁹ Pasal 92 RUU KUHP.

Naskah Akademik RUU KUHP bahwa pada dasarnya perkembangan pengaturan pidana mati merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolitionis* tentang pidana mati dan kelompok *retensionis* yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk *ambivalensi* tentang pidana mati di tingkat internasional.¹¹⁰

Dalam perumusan pidana mati terdapat tiga pendapat yang dimasukkan dalam RUU KUHP: pertama, pidana mati dihapuskan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Kedua, pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi pidana, sebagai pidana pokok. Ketiga, pidana mati tetap sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, tetapi bersifat khusus, yakni dengan syarat khusus. Masing-masing dilengkapi dengan argumen pendukung yang kuat.¹¹¹ Tim Perumus RUU KUHP akhirnya memutuskan bahwa pidana mati merupakan “pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif”. Keputusan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Milan, 1985) yang dalam resolusi Nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di bawah judul “*Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*” antara lain sebagai berikut: (1) “*In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes,*

... intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences”.¹¹²

Meskipun hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu namun ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu dalam RUU KUHP belum terlihat jelas kriteria penetapannya. Misalnya jika kita membandingkan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana genosida, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 584 dan Pasal 400 RUU KUHP. Oleh karena itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, apakah diberikan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut perlu dikaji kembali.

Alasan pembenar yang lebih argumentatif diaturnya kembali pidana mati dalam RUU KUHP disebutkan dalam Pasal 89 yang menyebutkan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Penjelasan Pasal ini juga menyebutkan bahwa ketentuan ini menekankan kembali sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Meskipun pidana mati memang perlu diatur sebagai pidana yang bersifat khusus, namun alasan pembenar yaitu untuk mengayomi masyarakat masih memerlukan kajian yang mendalam apakah upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat ini hanya dengan penerapan pidana mati?

C. Pengaturan Pidana Mati dan Alternatifnya

Dalam perkembangan sejarah, *pertama* penerapan pidana mati merupakan sebuah metode untuk mengawasi para pembangkang dan mengancam kepentingan-kepentingan yang ada (misalnya pidana mati banyak diterapkan di China pada dekade lalu sebagai respon atas peningkatan kejahatan ekonomi). *Kedua*, sebagai pencegah kejahatan, pidana mati dan eksekusi di luar hukum di negara-negara

¹¹⁰ Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 (seratus) negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; 7 (tujuh) negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 (empat puluh delapan) negara (25%) mengizinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya akan melakukan moratorium; dan 40 (empat puluh) negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia.

¹¹¹ Mudzakkir, *Bentuk Pemidanaan dalam RUU KUHP*, Seminar Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-bentuk Pidana dalam RUU KUHP, Bandung: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, 7 Desember 2005.

¹¹² Baca: Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007, Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

tertentu pada waktu-waktu tertentu (seperti setelah kepemimpinan Mao di China). Melalui analisa historis dan komparatif dari pidana yang mematikan dan yang tidak mematikan, penyelidikan yang tengah berlangsung juga akan menyediakan bukti dari efektivitas sanksi pidana dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda.¹¹³

Tarde dalam bukunya "*Penal Philosophy*" mengenai perkembangan prinsip utilitarian, menunjukkan bahwa pidana mati lebih diakui untuk kasus pembunuhan saja. Namun protes dan tuntutan umum bagi penghapusan pidana mati terus berlanjut sampai suatu waktu kemudian terutama terhadap metode pelaksanaannya. Mati karena pembantaian adalah tidak alamiah, dan sesuatu yang tidak alamiah akhirnya harus ditolak, meskipun ada argumen-argumen utilitarian yang kuat. Biarlah pidana badan yang mengerikan yang ada daripada menerapkan *guillotine*; biarkan orang yang dihukum mempunyai pilihan, dengan cara apa ia akan mati, dan akan kita lihat apakah antipati terhadap pidana berat tidak berubah menjadi lebih manusiawi. Dimana pun tidak ada hukum mati menjelma menjadi sekedar mengintimidasi atau sekedar memberi contoh.¹¹⁴

Di Indonesia meskipun perumusan pidana mati masih menjadi perdebatan antara dua pihak yang pro dan kontra, namun pada akhirnya pidana ini tetap dipertahankan dalam RUU KUHP dan bersifat alternatif. Pihak yang mempertahankan pidana mati mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia yaitu untuk menangkal (*for deterrence*) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (kejahatan pembunuhan) menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Sedangkan pihak yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan

dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati. Argumentasi lain bahwa di Belanda pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena "sifat menangkalnya" tidak pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana.¹¹⁵

Mempertahankan pidana mati dan menjadikannya sebagai pidana alternatif yang diterapkan secara selektif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu termasuk pengaturan adanya daluwarsa pidana mati yang diputuskan oleh pengadilan menunjukkan masih "problematikanya" rumusan pidana mati. Penerapan pidana mati sebagai pidana khusus dan selalu diancamkan secara alternatif merupakan kompromi yang tepat bagi pihak yang pro dan kontra terhadap pidana ini. Di satu sisi, beberapa tindak pidana diancam dengan pidana mati, khusus terhadap terhadap tindak pidana yang berat. Sedangkan di sisi lain ada kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila terjadi kekeliruan dalam putusan hakim.

Saat ini hampir dua pertiga negara-negara di daratan Asia mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum mereka. Sebagian besar dari mereka telah melaksanakan dengan eksekusi sejak awal abad ini. Konsentrasi terbesar negara-negara yang menerapkan pidana mati adalah Asia Timur dan Asia Tengah, dimana lebih dari 80 persen dari negara-negara tersebut mempertahankan pidana mati.¹¹⁶

Pidana mati paling banyak digunakan untuk perdagangan narkoba di negara-negara Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen eksekusi

¹¹³ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 9.

¹¹⁴ Gabriel Tarde, *Penal Philosophy*, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2001, hal. 552. Originally published in 1912 by Little, Brown, and Company.

¹¹⁵ Baca: Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹⁶ Terance D Miethe dan Hong Lu, *op. cit.*, hal. 63.

di Singapura pada tahun 2000 ditujukan terhadap perdagangan narkoba, dan proporsi yang sama terjadi di Thailand serta Vietnam. Keanekaragaman metoda digunakan negara-negara ini untuk mengeksekusi pelaku perdagangan narkoba dan pelanggaran lain, meliputi melalui regu penembak (Indonesia, Thailand, dan Vietnam), melalui penggantungan (Malaysia, Singapura), dan injeksi mematikan (Pilipina, Thailand).¹¹⁷

Di setiap negara yang masih mempertahankan pidana mati, juri/hakim memiliki pilihan bagi terpidana untuk menjalani pidana penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bahkan dalam kasus pembunuhan, pidana mati justru dinilai dapat memperpanjang penderitaan keluarga korban. Banyak keluarga dan orang yang dicintai korban pembunuhan mendukung alternatif untuk pidana mati karena berbagai alasan, antara lain: pertama, bahwa proses hukuman mati adalah pengalaman traumatis bagi keluarga, sering mengharuskan mereka untuk menghidupkan kembali rasa sakit dan penderitaan kematian orang yang mereka cintai selama bertahun-tahun; Kedua, dana yang tidak sedikit dihabiskan untuk pelaksanaan pidana mati setiap tahunnya. Jika pidana mati diganti dengan pidana penjara seumur hidup misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk upaya pencegahan kekerasan, memecahkan kasus yang belum terpecahkan, dan meningkatkan layanan bagi korban; dan ketiga, pidana mati fokus pada konsekuensi hukum, bukan pada manusia. Perhatian diarahkan pada kejahatan dan terdakwa, bukan tempatnya - pada keluarga dan orang yang dicintai korban dan masyarakat.¹¹⁸

Berbeda dengan negara-negara di Asia tersebut, di semua negara-negara Nordik (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia, dan juga teritori Kepulauan Faroe, Greenland, Svalbard dan Åland), pidana mati dilarang, termasuk selama masa perang. Pidana

yang paling berat di Denmark, Finlandia, dan Swedia adalah pidana seumur hidup. Di Finlandia, pidana penjara antara 12-17 tahun dan di Swedia antara 17-20 tahun. Norwegia telah menghapuskan pidana penjara seumur hidup dan menggantinya dengan jangka waktu maksimum dua puluh satu tahun. Istilah maksimum penjara karena pelanggaran tunggal di Denmark adalah enam belas tahun, di Finlandia dua belas tahun, dan di Swedia sepuluh tahun. Dalam kasus beberapa pelanggaran dan residivisme (hanya di Denmark dan Swedia), batas tersebut dapat dilampaui.¹¹⁹

Mengenai alternatif pidana mati, di Perancis, ketentuan *confinement* (kurungan) seumur hidup dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dihapus pada tahun 1981. Kejahatan-kejahatan politik yang diancam dengan pidana mati, dipidana dengan *detention* (penahanan) seumur hidup. Beberapa Negara lainnya juga memberlakukan pidana mati hanya untuk tindak pidana tertentu, yaitu Negara Korea Utara. Negara ini secara nyata telah mengurangi angka penjatuhan pidana terhadap kejahatan dengan ancaman pidana mati, membatasi pidana mati untuk pembunuhan dengan niat dan kejahatan yang menimbulkan ancaman bagi negara, seperti konspirasi melawan negara, pengkhianatan tingkat tinggi, teroris, pengkhianatan terhadap nasionalisme.¹²⁰ Dalam KUHP Norwegia tidak mengenal adanya pidana mati. Di Negara ini, pidana mati hanya diatur dalam KUHP I (*The Military Penal Code*) yaitu untuk tindak pidana tertentu berupa pengkhianatan (*treason*) yang dilakukan dalam masa perang atau dalam keadaan darurat. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP Polandia¹²¹ disebutkan bahwa

¹¹⁹ Tapio Lappi-Seppälä, *Penal Policy In Scandinavia, Crime and Justice*, 2007, Copyright © 2007 by The University of Chicago; Tapio Lappi-Seppälä.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 66.

¹²¹ Berdasarkan KUHP Polandia yang baru (1969), jenis pidana pokok (*basic penalties*) di Negara Polandia diatur dalam Pasal 30 KUHP Polandia yang terdiri dari: 1) *deprivation of liberty* (perampasan kemerdekaan); 2) *limitation of liberty* (pembatasan kemerdekaan); 3) *fine* (denda). Berdasarkan KUHP Polandia tahun 1969, tidak dikenal lagi adanya pidana penjara seumur hidup. Sedangkan

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 67.

¹¹⁸ Death Penalty Focus, Working for Alternatives to the Death Penalty, <http://deathpenalty.org/article.php?id=84>, diakses 1 September 2016.

pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat “eksepsional” untuk tindak pidana yang sangat serius. Ayat (3) dari Pasal ini juga menentukan bahwa untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dapat dikenakan pidana penjara selama 25 tahun.¹²²

Sebagaimana pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, beberapa negara yang masih mempertahankan pidana ini juga memberlakukan pidana mati hanya untuk tindak pidana tertentu dan diancamkan secara alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dalam waktu tertentu. Namun dalam perkembangannya justru muncul kecenderungan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara.

Langkah untuk menghindari penggunaan penjara pernah dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa suatu pikiran yang riil dan akan merupakan suatu yang menguntungkan sekali, jika hakim menahan diri pada waktu menentukan dan mempertimbangkan pidana penjara. Hal ini terkait dengan pengaruh tidak baik pidana penjara bagi masa depan seseorang.¹²³ Pada kenyataannya, di LP (tempat narapidana menjalani pidana penjara) berkumpul orang-orang yang tentunya bukan orang-orang yang paling baik dari masyarakat yang bersangkutan.¹²⁴ Barners dan Teeters juga menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari karena di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan dirusak melalui pergaulan dengan penjahat-penjahat kronis. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek, maka justru akan sangat merugikan karena selain kemungkinan

terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dihendaki, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut stigma atau cap jahat.¹²⁵

Mengenai alternatif pidana mati, dalam Islam mengenal adanya hukum qisas yang pada intinya memberi hak kepada korban atau keluarganya (orang yang dirugikan) untuk membalas kepada pelaku dengan kadar yang seimbang. Misalnya, untuk kasus pembunuhan akan dibalas pula dengan pembunuhan. Namun hukum qisas dapat diganti dengan hukuman alternatif yaitu hukuman diyat, hal ini diterapkan bila ada permintaan dari pihak korban, baik korban sendiri ataupun keluarga korban.

Pertimbangan sanksi pidana alternatif tanpa menggunakan pidana penjara yang berdasarkan pada fondasi keagamaan menurut Kenneth Shuster perlu ditinjau dan diterapkan kembali. Shuster mencontohkan bagaimana *Talmud Yudaisme*, melalui *halacha*, dapat diterapkan sebagai hukuman. Melalui *halacha*, telah diterapkan teori pencegahan, rehabilitasi, restitusi, dan retribusi, sebagai pidana tanpa menggunakan pidana penjara.¹²⁶

Dengan demikian pada dasarnya beberapa alternatif pengganti pidana mati dapat dikembangkan selain dengan pidana penjara yang justru kecenderungannya berpengaruh buruk bagi terpidana.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perspektif teori pidanaan maka secara moral, pidana mati merupakan retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat

KUHP lama Polandia memuat sanksi pidana penjara seumur hidup untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Baca Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 178.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 170.

¹²³ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 67.

¹²⁴ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 178.

¹²⁵ Barners and Teeters dalam buku Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 141-142.

¹²⁶ Baca Kenneth Shuster, *Halacha As A Model For American Penal Practice: A Comparison Of Halachic And American Punishment Methods*, Nova Law Review, Spring, 1995, Copyright © 1995 By The Nova Law Review; Kenneth Shuster.

termasuk korban kejahatan pada dasarnya mengacu pada teori *deterrence*. Sebagaimana teori *deterrence* pengaturan pidana mati ini bertujuan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus diharapkan dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan pencegahan umum bertujuan agar orang lain setelah melihat pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana, tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Namun apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Jika mengacu pada teori rehabilitasi dan teori restorasi maka sanksi pidana hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, artinya untuk mencapai tujuan tersebut maka pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Dengan demikian, berdasarkan kedua teori ini maka suatu sanksi pidana termasuk pula sanksi pidana mati yang dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, dapat dihapus atau digantikan dengan sarana lainnya yang dipandang lebih efisien atau lebih baik karena pada dasarnya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.

Perkembangan pengaturan pidana mati dalam setiap konsep penyusunan RUU KUHP dan terakhir diatur pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu pada dasarnya tidak berbeda dengan pengaturan dalam KUHP. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP juga selalu diancamkan

alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain itu, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP juga merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana mati dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya seperti UU Narkotika, UU Korupsi, dan UU Pemberantasan Terorisme. Dengan demikian, pengaturan atau penyebutan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus juga kurang argumentatif karena tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana mati selama ini.

B. Saran

Meskipun hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu namun ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu dalam RUU KUHP belum terlihat jelas kriteria penetapannya. Oleh karena itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, apakah diberikan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut perlu dikaji kembali.

Selain itu, penggunaan pidana mati harus selektif, hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, baik sekarang maupun di masa datang. Selain itu, mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Alternatif ini tidak hanya perlu menyesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP melainkan alternatif yang tidak berdampak buruk bagi terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011.
- _____, *RUU KUHP Baru. Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Barlow, Hugh D., *Introduction to Criminology*, third edition, Boston: Little, Brown and Company, 1984.
- Beccaria., Cesare, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge Texts In The History of Political Thought.
- Bottoms, Anthony., *Five Puzzles in von Hirsch's Theory of Punishment*, dalam *Fundamentals of Sentencing Theory*, Edited by Andrew Ashworth and Martin Wasik, Oxford University Press, 2004.
- Braithwaithe, John., *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989, juga dapat dibaca dalam buku lain karangan John Braithwaithe, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Clarkson, C.M.V., *Understanding Criminal Law*, Suvet and Maxwell, London, 1998.
- Duff, R. A., and David Garland, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, 1994.
- Gardner, John., *Crime: in Proportion and in Perspective* dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, Oxford University Press, 2004.
- George B. Vold, Thomas J. Bernard, Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Gross, Hyman., *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, United States of America, 1979.
- Hoefnagels, G. Peter., *The Other Side of Criminology*, Kluwer: B. V. Deventer, 1969.
- J. Allen, Michael., *Criminal Law*, Edisi Kelima, London: Blackstone Press Limited, 1999.
- Kelsen, Hans., *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Low, Peter W., dkk., *Criminal Law: Cases and materials*, New York: The Foundation Presss., Inc., 1986.
- Miethe, Terance D. & Hong Lu, *Punishment – A Comparative Historical Perspective*, New York USA: Cambridge University Press, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ohoitumur, Yong., *Teori Etika tentang Pidana Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Prakoso, Djoko., *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Reid, Sue Titus., *Crime and Criminology*, second edition, Holt, Rinehart and Wington, 1979.
- Ross, E. A., *Social Control*, New York: Macmillan, 1929.
- Saleh, Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Tarde, Gabriel., *Penal Philosophy*, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2001 (Originally published in 1912 by Little, Brown, and Company).

Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

Jurnal

Garvey, Stephen P., *Can Shaming Punishments Educate?*, University of Chicago Law Review, Summer 1998, Copyright © 1998 University of Chicago; Stephen P. Garvey.

Lappi-Seppälä, Tapio, *Penal Policy In Scandinavia, Crime and Justice*, 2007, Copyright © 2007 by The University of Chicago; Tapio Lappi-Seppälä.

Shuster, Kenneth, *Halacha As A Model For American Penal Practice: A Comparison Of Halachic And American Punishment Methods*, Nova Law Review, Spring, 1995, Copyright © 1995 By The Nova Law Review; Kenneth Shuster.

Simons, Michael A., *Retribution For Rats: Cooperation, Punishment, And Atonement*, Vanderbilt Law Review, January, 2003, Articles, Michael A. Simons [https://Web2.Westlaw.Com/Find/Default.Wl?Db=Profiler%2dwld&Docname=0271477801&Findtype=H&Ap=&Mlac=Fy&Rs=Wlw10.03&Ifm=Notset&Fn=_Top&Sv=Split&Mt=Wlgeneralsubscription&Utid=1&Vr=2.0&Pbc=F551f737](https://web2.westlaw.com/Find/Default.Wl?Db=Profiler%2dwld&Docname=0271477801&Findtype=H&Ap=&Mlac=Fy&Rs=Wlw10.03&Ifm=Notset&Fn=_Top&Sv=Split&Mt=Wlgeneralsubscription&Utid=1&Vr=2.0&Pbc=F551f737), Copyright © 2003 Vanderbilt Law Review, Vanderbilt University Law School; Michael A. Simons.

Pidato Pengukuhan

Harkrisnowo, Harkristuti., *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Kamus

Garner, Bryan A., (Editor in Chief), "*Black's Law Dictionary*," ninth editions, St Paul, MN, 2009.

Makalah

Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

Mudzakkir, *Bentuk Pemidanaan dalam RUUKUHP*, Seminar Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-bentuk Pidana dalam RUU KUHP, Bandung: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, 7 Desember 2005.

Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

Website

Reksodiputro, Mardjono., Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro "Pertumbuhan Kejahatan dan Penegakan Hukum", <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2015/01/pertumbuhan-kejahatan-dan-penegakan.html>, Rabu, 21 Januari 2015, diakses tanggal 12 Agustus 2016.

Penerapan Pidana Mati Dinilai Tidak Melanggar Konstitusi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e9fcb51d1d/penerapan-pidana-mati-dinilai-tidak-melanggar-konstitusi>, Senin, 15 Desember 2014, diakses tanggal 1 Agustus 2016.

Death Penalty Focus, *Working for Alternatives to the Death Penalty*, <http://deathpenalty.org/article.php?id=84>, diakses 1 September 2016.

RUU, NA, Risalah
RUU KUHP

Risalah Sidang Perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2015.